



Vol. 9, No. 2, Mei
2023

Article History

Received: 16/03/2023

Revised: 22/03/2023

Accepted: 27/03/2023

Citation Suggestion:

Danga, Cosmas
Manukallo. Prakoso,
Lukman Yudho. Hutajulu,
Bangun Pandapotan.
Fahlevie, Rinaldi Agusta.
(2023). Perkembangan
Doktrin Sistem dan
Keamanan Negara
Indonesia. JUSTISI. Vol 9,
No 2. Hal 104-115.

Perkembangan Doktrin Sistem dan Keamanan Negara Indonesia

**Cosmas Manukallo Danga^{1*}, Lukman Yudho Prakoso², Bangun
Pandapotan Hutajulu³, Rinaldi Agusta Fahlevie⁴**

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Email : cosmas.danga@mp.idu.ac.id

²Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Email : Lukman Yudo Prakoso@idu.ac.id

³Universitas Pertahanan Republik Indonesia.

Email : Bangun Hutajulu@idu.ac.id

⁴Universitas Bung Karno

*surel korespondensi (cosmas.danga@mp.idu.ac.id)

Abstract: *Defense is one of the most important elements in a country because good defense will create a sovereign country. Not only that, the security system is also a benchmark for the sovereignty of a country. Therefore, a country must have a good defense system in order to create a sovereign country. In Indonesia, this has been regulated in article 30 of the 1945 Constitution and Law Number 3 of 2002 concerning national defense. Indonesia has undergone several changes related to the doctrine of state defense and security. The method used in this research is library research. The results of the study concluded that Indonesia has undergone several changes in the Doctrine regarding the state defense and security system where at this time Indonesia has adopted a universal defense system which in previous periods Indonesia adhered to a universal people's defense and security system. However, since the enactment of Law Number 3 of 2002 concerning national defense, the doctrine used to date is a universal defense system.*

Keywords : *Universe Defense System, Doctrine, Defense*

Abstrak: Pertahanan merupakan salah satu elemen penting dalam suatu negara dikarenakan pertahanan yang baik akan mewujudkan negara yang berdaulat. Tak hanya itu, sistem keamanan juga menjadi tolak ukur dari kedaulatan pada suatu negara. Oleh karena itu, suatu negara harus memiliki sistem pertahanan yang baik guna mewujudkan negara yang berdaulat. Di Indonesia, hal ini telah diatur dalam Pasal 30 UUD 1945 serta UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan terkait dengan doktrin pertahanan dan keamanan negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan Doktrin mengenai sistem pertahanan dan keamanan negara dimana pada saat ini Indonesia telah menganut sistem

pertahanan semesta yang mana beberapa periode sebelumnya Indonesia menganut sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Namun semenjak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, doktrin yang digunakan hingga saat ini adalah sistem pertahanan semesta.

Kata Kunci : Sistem Pertahanan Semesta, Doktrin, Pertahanan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab dari seluruh warga negara Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab dari tentara Nasional Indonesia selaku penjaga pertahanan dan keamanan namun juga menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia dikarenakan sebagaimana frasa negara "Kesatuan" bahwa seluruh rakyat harus Bersatu dalam menjaga pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan negara serta masyarakat di Indonesia.

Sistem pertahanan yang melibatkan seluruh rakyat dalam upaya mempertahankan NKRI dari ancaman pihak luar disebut sistem pertahanan rakyat semesta dimana sistem pertahanan rakyat semesta merupakan suatu sistem pertahanan dimana negara melibatkan seluruh rakyat dalam upaya mempertahankan keamanan dan keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pihak luar sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Semesta dalam kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti seluruh ; segenap ; semuanya : semua yang ada di alam -- ini tidak dapat lepas dari takdirnya masing-masing. Hak dan kewajiban seluruh warga negara diwujudkan melalui keikutsertaan secara aktif dalam usaha pertahanan negara yang merupakan sikap, perilaku, tanggung jawab, dan kehormatan yang dijiwai oleh kesadaran dan kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh warga negara sesuai peran dan fungsinya dipersiapkan atau mempersiapkan diri untuk menghadapi hakikat ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap eksistensi NKRI yang ditimbulkan oleh adanya perubahan lingkungan dan konteks strategis.

Strategi Pertahanan Rakyat Semesta dirumuskan berdasarkan kekhasan dan kondisi geografi sebagai negara kepulauan berciri Nusantara, di mana Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan ciri Kerakyatan, Kesemestaan dan Kewilayahan. Sayangnya, Sishankamrata sebagai sistem tidak memiliki atau belum memiliki gambaran turunannya dalam sub sistem yang sudah, tengah, dan akan diimplementasikan. Menurut Cheppy Hakim, Sishankamrata sebagai jargon sudah sangat lama dikenal, akan tetapi, belum terlihat di permukaan wujud nyata dari gambaran jelas tentang Sishankamrata di masyarakat

luas¹. Bahkan dalam perkembangannya, sempat terjadi setback di tahun 2002 setelah MPR merubah istilah menjadi Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta), kita sibuk dengan urusan perubahan istilahnya. Apa yang salah dengan istilah itu? Kalau ternyata maksudnya juga sama? Yang penting justru penjabaran dari pengertian istilah tersebut.

Pada kasus Sistem Pertahanan Negara, Penggantian Nama Sishankamrata menjadi Sistem Pertahanan Semesta atau Sishanta, terjadi karena ada kemunduran pemahaman oleh politikus kita pada itu, yang memisahkan Pertahanan dengan Keamanan. Penghapusan kata keamanan memang di tujukan untuk memisahkan tugas TNI dan Polri, ketidak pahaman membedakan Keamanan ("K" Besar) untuk Keamanan Nasional yang merupakan fokus tujuan utama Pertahanan Negara dengan keamanan ("k" kecil) untuk ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum yang menjadi tugas polisi dan aparat sipil penegak aturan di masyarakat lainnya menjadi masalah utama sistem pertahanan negara pada akhirnya berpengaruh pada Ketahanan Nasional.

Sistem pertahanan rakyat semesta sendiri merupakan suatu amant yang telah terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 aline ke IV dimana dalam pembukaan Undang undang Dasar 1945 tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dimana kalimat ini kemudian menjdi cikal bakal lahirnya Pasal 30 mengenai kewajiban bela negara bagi seluruh rakyat. Frasa "Negara" dalam pembukaan undang undang dasar 1945 tersebut memiliki makna yaitu semua warga negara tanpa terkecuali memiliki hak dan wajib turut serta dalam upaya memepertahankan kedaulatan serta menjaga keamanan dari Ngara Kesatuan Republik Indonesia

Beberapa tulisan berhubungan dengan sejarah perkembangan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta diantaranya Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia². Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, Doktrin Perang Indonesia Menjaga Kedaulatan³, Membahas Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta⁴. Artikel Jurnal yang berjudul Pertempuran

¹ Hakim, C. (2021). <https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/meimbahas-sisteim-peirtahanan-keamanan-rakyat-seimeista>. From Kompas.Com: <https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta>

² Darmawan, W. e. (2020). Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Dalam Pengadaan Kapal Selam Sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Esseintial Force Militer Republik Indonesia. *Padjajaran Journal of International Relations*, 1(3), 287 - 310..

³ Sucipto. (2022). <https://nasional.sindonews.com/read>. From sindonews.com: <https://nasional.sindoneiws.com/reiad/764979/14/sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta-doktrin-perang-indonesia-menjaga-kedaulatan-1652133949>

⁴ Hakim, C. (2021). <https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/meimbahas-sisteim-peirtahanan-keamanan-rakyat-seimeista>. From Kompas.Com: <https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan->

Surabaya Tahun 1945 Dalam Perspektif Perang Semesta⁵. Analisis Karakteristik Perang Semesta Pada Pertempuran Surabaya 1945⁶. Konfrontasi Militer Pembebasan Papua Barat Dalam Perspektif Strategi Perang Semesta⁷, dan Juga beberapa tulisan di media buku seperti Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang Semesta. konsep perang semesta⁸, Perang Rakyat Versus Perang Semesta⁹, termasuk buku Putih Pertahanan, dan buku-buku doktrin Pertahanan kita, serta tentunya referensi utama adalah buku A.H.Nasution berjudul Pokok-pokok Perang Gerilya (Nasution, 1953)

Perkembangan doktrin sistem pertahanan Indonesia telah mengalami perubahan mulai sejak periode sebelum kemerdekaan hingga periode order baru dimana pada masa sebelum kemerdekaan, Indonesia belum memiliki doktrin pertahanan dikarenakan secara administrative, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Pemerintah Belanda. Sedangkan pada era Orde Lama Indonesia menganut sistem Dwifungsi ABRI dimana TNI selain memiliki kewajiban untuk menjaga pertahanan negara juga wajib untuk menjaga keamanan negara. Hal inilah yang kemudian pada periode order baru dihapuskan dimana TNI memiliki fungsi untuk menjaga pertahanan sedangkan Kepolisian memiliki tanggung jawab dalam masalah keamanan. Namun dikarenakan dua komponen tersebut tidak cukup dalam memberikan pertahanan dan keamanan secara maksimal kepada seluruh rakyat maka sebagai bentuk perwujudan rasa patriotisme, maka sistem pertahanan dan keamanan Indonesia menganut doktrin sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana doktrin ini mewajibkan seluruh rakyat untuk berperan dalam menjaga pertahanan dan Keamanan negara sebagaimana terdapat pada Pasal 30 Undang Undang Dasar 1945

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas serta kewajiban bela negara oleh seluruh warga negara yang telah diamantakan oleh Konstitusi yaitu Pemukaan Undang Undang Dasar 1945 Alinea ke IV serta Pasal 30 Undang Undang Dasar 1945, maka penulis tertarik untuk menulis suatu karya ilmiah dengan judul

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode sejarah yaitu heuristik kritik yang terdiri dari kritik internal dan eksternal, serta historiografi yaitu penulisan sejarah yang menggabungkan

rakyat-semesta

⁵ Kusuma, E., Anwar, S., Risman, H., & Arief, a. R. (2021). Pertempuran Surabaya Tahun 1945 Dalam Perspektif Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2825-2836.

⁶ Ode, L., Hasyim, M., & Arief, R. (2021). Analisis Karakteristik Perang Semeista Pada Pertempuran Surabaya 1945. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2307-2314

⁷ Mulyadi, M., Prakoso, L. Y., & Muidhio, I. W. (2021). Konfrontasi Militer Pembebasan Papua Barat Dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 265-276.

⁸ Prabowo, J. S., Putranto, J., & al, e. (2016). *Perang Semesta Dalam Kajian Budaya Dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.

⁹ Ibid.

penafsiran (interpretasi), penjelasan (eksplanasi), dan penyajian (ekspose)¹⁰ dari studi literatur. Mengenai langkah yang penulis ambil dalam penelitian sejarah ini, Bharata Barrir Ibrahim menjelaskan sebagai berikut¹¹ :

1. Heuristik yaitu mengumpulkan sumber yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. penulis dari sumber penelitian sejarah tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu. sumber materi, sumber tertulis dan sumber lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber literatur.
2. Kritik, dengan memilah dan menyaring keaslian dari sumber sastra yang ditemukan. Pada titik ini, penulis meninjau ulasan sumber yang diterima untuk menentukan validitas sumber.
3. Interpretasi, yaitu menafsirkan atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan menggabungkan satu penafsiran dengan yang lain. Pada langkah ini, penulis mencoba menginterpretasikan fakta yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang ada.
4. Historiografi, merupakan tahap terakhir dari sejarah tulis, dalam tahap ini penulis menyajikan hasil temuan dari tiga tahap sebelumnya menyusunnya dalam bentuk tulisan dengan gaya bahasa dan tata bahasa tulisan yang baik dan benar.

Metode ini untuk mempelajari asal mula sistem pertahanan rakyat semesta Indonesia dari perspektif sejarah. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan tentang Sishankamrata dalam perkembangannya.

Tujuan penulisan studi ini adalah untuk memberikan gambaran terhadap apa dan bagaimana Sishankamrata tersebut dan darimana awal mulanya Sishankamrata sehingga menjadi doktrin Pertahanan Negara Indonesia? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut tulisan ini menganalisa terhadap obyek penelitian yaitu peristiwa sejarah perkembangan doktrin pertahanan Indonesia yang diperoleh melalui studi Pustaka.

PEMBAHASAN

Sishankamrata merupakan doktrin yang lahir dan berkembang dari sejarah Perjuangan bangsa Indonesia, Tulisan AH Nasution tahun 1953 tentang Pokok Pokok Gerilya, adalah kondensasi dari seluruh rangkaian sejarah perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai tersebut sudah tertanam dan baru dituliskan oleh AH Nasution dalam bukunya yang terkenal bahkan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa asing, menjadi buku wajib akademi militer di sejumlah negara, termasuk di sekolah elite militer dunia. Pelajaran dari

¹⁰ Arifin, F. (2020). Peimbelajaran Sejarah Pada Masa Kolonialisme Belanda. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 126-152.

¹¹ Barrir Ibrahim, B. (2019). Peranan Kh Abdul Wahid Hasjim Dalam Perkembangan Partai Masyumi Tahun 1943 - 1953. *Skripsi Universitas Siliwangi*.

Buku tersebut, akhirnya menjadi Doktrin Pertahanan Negara Indonesia. Bila kita telusuri sejarah dengan pikiran terbuka, Buku yang menjadi dasar Doktrin ini akan membawa kita pada sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia sejak merdeka hingga tahun 1953.

Doktrin Pertahanan diawali dengan Doktrin Perang Wilayah dan sistem Perang Rakyat Semesta atau Perata (1954), terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan, selama di gunakan termasuk dalam Menumpas Pemberontakan PRRI-Permesta dan DI-TII, adalah contoh yang sangat jelas penegakan negara Republik Indonesia di atas landasan ideologi Pancasila. Pemberontakan-pemberontakan ini merupakan ancaman terhadap kesatuan bangsa, terhadap integrasi nasional, yang saat itu sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Tanpa integrasi nasional usaha peningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak akan dapat terlaksana¹². Keberhasilan utama doktrin Pertahanan dalam operasi skala besar adalah Trikora. Doktrin Pertahanan terus di sempurnakan hingga terjadi Reformasi, dimana kepentingan politik lebih diutamakan daripada pertahanan, perkembangan doktrin pertahanan mencapai titik terendah, padahal tantangan ketika itu cukup berat dengan bergolaknya Papua dan Aceh, serta kerusuhan Ambon. Hingga tahun 2007 baru mulai mencoba menyusun kembali sistem Pertahanan. Hingga hari ini proses penyempurnaan Doktrin dan strategi terus disempurnakan.

A.H.Nasution dalam bukunya pokok-pokok Perang Gerilya. menyatakan bahwa perang sekarang bukan lagi antara tentara dengan tentara saja, sekarang yang berperang adalah rakyat, bahkan rakyat seluruhnya. Perang bergolak tidak hanya di daerah pertempuran, perang bergolak secara semesta, walaupun keputusan akhirnya ditentukan oleh kalah-menangnya kedua angkatan bersenjata yang berhadapan. Maka ilmu perang itu bukan lagi cuma ilmu perang yang khusus dengan strategi, taktik dan logistiknya, melainkan mengenai pula politik, militer, psikologis dan ekonomi, entah apa saja lagi (Nasution A.H,1953), Tidak disangkal lagi bahwa Strategi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Indonesia berawal dari tulisan ini.

Doktrin Pertahanan Indonesia yang pertama adalah Doktrin Pertahanan Rakyat yang ditetapkan melalui UU No. 29/1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Pada BAB II Pasal 4 berbunyi ..."Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat pertahanan rakyat yang teratur dan yang diselenggarakan di bawah pimpinan Pemerintah Republik Indonesia" .Doktrin Perang Wilayah/Perang Rakyat Semesta ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II/1960 dimuat dalam peraturan Penguasa Perang Tertinggi (Peperti) No. 169/1960 "Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersifat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahananan rakyat semesta yang berintikan tentara suka rela dan milisi."¹³

¹² Ahimsa-Putra, & Shri, H. (2022). Harsja Bachtiar Dan Pembentukan Bangsa Indonesia: Teori Dan . *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, 23(1), 61-79.

¹³ Pinatih, N. K. (2010). Variasi Doktrin Pertahanan Indonesia Periode Demokrasi Ter [Im [in (1959-1965) Dan Orde Baru (1966-1998). *Skripsi Universitas Indonesia Sosial dan Ilmu Politik.*, 2010).

Selanjutnya Doktrin Perjuangan untuk TNI AD yaitu "Tri Ubaya cakti" yang dirumuskan dalam seminar AD II di Seskoad Bandung pada tanggal 25-31 Agustus 1966 yang di dalamnya menyangkut Pertahanan Darat Nasional atau sistem Hanratnas dalam Perang Rakyat Semesta (Perata). Selanjutnya Doktrin Perang Rakyat Semesta ini kemudian diangkat dalam Seminar Hankam tanggal 21 September sampai dengan 17 Oktober 1966 dengan hasil Doktrin Perjuangan TNI "Tjatur Darma Eka karma". Selanjutnya dalam Rapat Kerja Pertahanan dan Keamanan di Jakarta pada tanggal 17-28 November 1967, dirumuskan pelaksanaan Doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional, yang akan kita kenal sebagai SISHANKAMRATA

Selanjutnya oleh Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1972 di mana pertahanan nasional adalah tanggung jawab seluruh rakyat. Termasuk di dalamnya organisasi pertahanan sipil yakni, Hansip dan Wankamra. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta mendapat bentuk operasional dibawah pimpinan Panglima ABRI Jenderal L.B. Moerdani menetapkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata No: Kep/04/II/1988 tentang Doktrin Perjuangan TNI-ABRI "Catur Darma Eka Karma (CADEK)". Dalam Doktrin CADEK 1988 ini, Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara dicapai melalui pengembangan kemampuan pertahanan dan keamanan negara yang diwujudkan dalam sishankamrata. Doktrin Hankam 1991, dan Doktrin Sad Daya Dwi Bhakti 1994. masih mengandalkan konsepsi strategi pertahanan yang terutama ada di Doktrin CADEK 1988, dengan konsep konsep baku seperti proyeksi pertahanan berlapis, pertahanan mendalam, gelar pelibatan dalam palagan terpadu, hingga konsep pertahanan pulau besar, pertahanan laut nusantara, pertahanan udara nasional.

Perkembangan selanjutnya terjadi reformasi tahun 1998 dengan puncaknya pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI. MPR yang dipimpin Oleh Amin Rais dari tahun 1999 sampai 2004, melakukan perombakan besar dengan melakukan Amandemen terhadap Konstitusi negara yaitu UUD 1945 yang memisahkan Pertahanan dengan Keamanan, dan merubah Sishankamrata menjadi sishanta dengan menghilangkan kata Keamanan dan kata rakyat. Akan tetapi karena tidak punya konsep turunannya, maka secara konsep tidak berubah, kecuali pemisahan tugas Pertahanan menjadi tugas TNI dan Keamanan menjadi tugas Polri, hal yang dikemudian hari di kritik karena tidak dapat membedakan antara Keamanan dalam Konteks Nasional ("K" besar) dan keamanan dalam konteks kamtibmas ("k"-kecil). Keputusan saat itu hanya didasari semangat memisahkan Polri dari ABRI yang telah terjadi tanggal 1 Juni 1999 dan ditetapkan dengan Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000. Menyalahkan rezim orde baru Suharto terhadap perubahan karakter Kepolisian RI yang menjadi bergaya militer, agar kembali menjadi Polisi yang Sipil yang melindungi masyarakat bukan sebagai alat kekuasaan. Sebenarnya bila kita jernih melihat sejarah, penyatuan Angkatan Perang dengan Polri menjadi ABRI telah terjadi sejak tahun 1962 dalam suasana Trikora, masa orde lama di bawah perintah Presiden Sukarno, bukan masa orde baru. Keputusan yang baik memisahkan Polri dari ABRI, seharusnya tidak berarti

juga memisahkan Pertahanan dari Keamanan. Inilah yang menjadi permasalahan utama dalam sistem Pertahanan negara Indonesia saat ini, justru suatu Sistem Pertahanan itu harus diawali oleh Sistem Keamanan Nasional suatu negara. Tidak mungkin Sistem Pertahanan Indonesia harus berdasarkan Sistem keamanan yang di susun oleh Polisi?. Tugas polisi adalah keamanan yang berhubungan dengan ketertiban masyarakat dan penegakkan hukum ("k" kecil), bukan Keamanan Nasional ("K" besar). Hal Ini terjadi karena Proses reformasi militer saat itu, lebih mengutamakan dimensi politik daripada dimensi pertahanan.

Amandemen Pasal 30 UUD 1945 tersebut dengan turunannya yaitu UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, juga menghilangkan kata rakyat dalam Sishankamrata. Hilangnya kata rakyat dalam sistim pertahanan tersebut menimbulkan kesan seolah-olah ada rasa tabu melibatkan rakyat dalam upaya pertahanan negara yang bersifat semesta. Padahal kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat, dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Perubahan Sishankamrata menjadi Sishanta menjadi dasar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencabut Keppres 55 Tahun 1972 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No 88 Tahun 2004 di mana Hansip dan Wankamra kemudian di bubarkan. Perkembangan Sistem Pertahanan kita mengalami *setback* pada masa antara tahun 2002-2007 efektif tidak memiliki Doktrin Pertahanan, dengan ketidak jelasan konsep turunannya. Ketidak-lengkapan regulasi politik di bidang pertahanan negara juga diperparah dengan tidak lengkapnya kebijakan pertahanan negara.

Tabel 1. Perkembangan Doktrin Pertahanan RI

Doktrin	Tahun	Sistem Pertahanan
Pertahanan Rakyat	1960	Perata/Perwil
Tri ubaya Cakti (AD)	1966	Perata/Hanratnas
Tjatur Darma Eka karma	1966	Perata/Hankamnas
Hankamnas	1967	Sishankamrata
Cadek 88	1988	Sishankamrata
Hankam 91	1991	Sishankamrata
Sad Daya Dwi Bhakti	1994	Sishankamrata
.....	2002	Sishanta
Tri Dharma Eka Karma	2007	Sishanta
Doktrin Hanneg	2007	Sishanta
Tri Dharma Eka Karma	2010	Sishanta
Doktrin Hanneg	2014	Sishanta
Doktrin Hanneg	2015	Sishanta
Jak Hanneg	2022	Sishankamrata

Sumber : Berbagai sumber,diproses Penulis(2023)

Keterangan;

Perata : Perang Rakyat Semesta

Perwil : Perang Wilayah

Hanratnas : Pertahanan Darat Nasional

Hankamnas : Pertahanan Keamanan Nasional

Sishankamrata: Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta

Sishanta : Sistem Pertahanan Semesta

Terlihat dari tabel sebelum tahun 1966, Doktrin dan konsep pertahanan negara kita hanya tentang Perang, yaitu Doktrin Perang Wilayah dan Sistem Perang Rakyat semesta. Dalam Doktrin Angkatan Darat Tri Ubaya Caktilah Sistem Pertahanan yang kala itu di sebut Pertahanan Darat Nasional (Sistem Hanratnas) diperkenalkan dan menjadi cikal bakal Sishankamrata, dan paska Reformasi menjadi Sishanta.

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam Konferensi Nasional Sistem Petahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) Abad ke-21 di Universitas Pertahanan (Unhan) kembali menegaskan, sistem pertahanan Indonesia dinyatakan sebagai pertahanan yang bersifat semesta. Pertahanan Negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan. Pertahanan Negara bertujuan Untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman dan gangguan baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Dirumuskan guna mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.

Dalam membangun Sistem Pertahanan Nasional yang kuat, perlu mempertimbangkan beberapa faktor diantaranya: Faktor geografis negara, Sumber daya nasional, analisis kemungkinan ancaman yang akan muncul, Perkembangan teknologi informasi.

Doktrin

Doktrin yang digunakan untuk pertahanan adalah Sistem Pertahanan Semesta. Doktrin ini mensyaratkan peranan penting rakyat dengan tentara profesional sebagai inti kekuatan pertahanan.

Pokok-pokok Strategis Pertahanan Negara

Tujuan dan sasaran Strategis

1. Terjaganya kedaulatan dan keutuhan Wilayah NKRI serta terlindunginya keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.
2. Terbangunnya Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) yang terintegrasi dan modern.
3. Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara.
4. Terselenggaranya pengelolaan wilayah pertahanan

Strategi pertahanan negara dirumuskan sesuai paham dan pandangan bangsa Indonesia tentang damai dan perang, serta dipersiapkan dan diimplementasikan dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan dari upaya-upaya pihak manapun yang mengancam eksistensi kemerdekaan. Strategi pertahanan negara disusun dengan memperhatikan tiga elemen dasar, yakni :

Pertama, membentuk, yaitu suatu strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional yang mendukung stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik dan agresi serta tindakan kekerasan lainnya. Kedua, merespon, yaitu strategi yang mampu merespon berbagai spektrum krisis sehingga mampu meniadakan ancaman dan risiko terhadap kepentingan nasional. Ketiga, menyiapkan, yaitu strategi yang mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti melalui upaya pembangunan kekuatan, pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional.

Strategi pertahanan negara dirumuskan dengan tiga substansi dasar strategi secara proporsional, seimbang dan terkoordinasi. Berdasarkan teori Strategi maka harus mencakup tujuan (*ends*), merumuskan cara-cara yang ditempuh (*ways*) dan menentukan sarana prasarana (*means*) yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Pertama, tujuan yang ingin dicapai adalah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa. Kedua, sumber daya pertahanan yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yakni mengerahkan Pertahanan Militer yang diintegrasikan dan disinergikan dengan Pertahanan Nirmiliter. Ketiga, bagaimana menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan atau sasaran strategis, yakni merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan suatu sistem pertahanan negara yang tangguh dan berdaya tangkal tinggi sesuai dengan paham bangsa Indonesia tentang damai dan perang. Cara mencapai sasaran strategis dengan cara memadukan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter berdasarkan kebijakan pemerintah (politik) Pertahanan Negara Sebagai Fungsi Pemerintah.

Pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional. Dalam penyelenggaraan Pertahanan negara warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera;

Usaha Pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara,

mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai; (UU RI No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan negara)

Pertahanan negara/Pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman

KESIMPULAN

Sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diatur dalam Konstitusi yaitu Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke IV dimana negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia. Kalimat ini menyiratkan bahwa negara harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang bagus untuk dapat mewujudkan negara yang berdaulat serta keamanan dan ketentraman bagi seluruh masyarakat baik dari ancaman yang berasal dari dalam negeri maupun ancaman yang berasal dari luar negeri. Isi dari Pembukaan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang telah disebutkan memiliki implikasi terhadap lahirnya Pasal 30 yang membahas mengenai sistem pertahanan dan keamanan Negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal inilah yang kemudian dijadikan dasar untuk membuat dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengenai Pertahanan Negara dimana dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa Doktrin pertahanan Negara Indonesia merupakan Sistem Pertahanan Semesta dengan TNI sebagai Komponen Utama sedangkan rakyat serta sumber daya menjadi komponen cadangan yang akan bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara guna mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Indonesia menganut doktrin Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta) namun dikrenakan doktrin ini agak kurang tepat karena seakan akan mengabaikan tugas dan kewajiban dari Tentara Nasional Indonesia selaku penjaga pertahanan dan kedaulatan negara serta polisi selaku penjaga keamanan dari rakyat Indonesia. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mengapa kata rakyat dihilangkan dan digantikan dengan sistem pertahanan semesta dengan TNI menjadi kekuatan inti utama dalam pertahanan dan keamanan negara sedangkan Rakyat menjadi cadangan yang akan mendukung setiap upaya yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dalam mewujudkan NKRI yang berdaulat.

REFERENSI

- Ahimsa-Putra, & Shri, H. (2022). Harsja Bachtiar Dan Pembentukan Bangsa Indonesia: Teori Dan . *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah dan Budaya*, 23(1), 61-79.
- Arifin, F. (2020). Peimbelajaran Sejarah Pada Masa Kolonialisme Belanda. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(2), 126-152.
- Barrir Ibrahim, B. (2019). Peranan Kh Abdul Wahid Hasjim Dalam Perkembangan Partai Masyumi Tahun 1943 - 1953. *Skripsi Universitas Siliwangi*.
- Darmawan, W. e. (2020). Kerjasama Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Daewoo Shipbuilding Marine Engineering Dalam Pengadaan Kapal Selam Sebagai Upaya Pemenuhan Minimum Esseintial Force Militer Republik Indonesia. *Padjajaran Journal of International Relations*, 1(3), 287 - 310.
- Hakim, C. (2021). <https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/meimbahas-sisteim-peirtahanan-keiamanan-rakyat-seimeista>. From Kompas.Com: <https://nasional.kompas.com/reiad/2021/03/09/06403561/membahas-sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta>
- Kusuma, E., Anwar, S., Risman, H., & Arief, a. R. (2021). Pertempuran Surabaya Tahun 1945 Dalam Perspektif Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2825-2836.
- Mulyadi, M., Prakoso, L. Y., & Muidhio, I. W. (2021). Konfrontasi Militer Pembebasan Papua Barat Dalam Perspektif Strategi Perang Semesta. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 265-276.
- Ode, L., Hasyim, M., & Arief, R. (2021). Analisis Karakteristik Perang Semeista Pada Perteimpuran Surabaya 1945. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2307-2314.
- Pinatih, N. K. (2010). Variasi Doktrin Pertanahan Indonesia Periode Demokrasi Ter [Im [in (1959-1965) Dan Orde Baru (1966-1998). *Skripsi Universitas Indonesia*.
- Prabowo, J. S., Putranto, J., & al, e. (2016). *Perang Semesta Dalam Kajian Budaya Dan Media*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Sucipto. (2022). <https://nasional.sindonews.com/read>. From sindonews.com: <https://nasional.sindoneiws.com/reiad/764979/14/sistem-pertahanan-keamanan-rakyat-semesta-doktrin-perang-indonesia-menjaga-kedaulatan-1652133949>